

**KEDUDUKAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM  
PEMERIKSAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**



OLEH :

CAHYA DWI BUDIMAN

NPM: 18300067

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**KEDUDUKAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM  
PEMERIKSAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

CAHYA DWI BUDIMAN

NPM: 18300067

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

KEDUDUKAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM  
PEMERIKSAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

CAHYA DWI BUDIMAN

NPM: 18300067

SURABAYA, 23 JULI 2024

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

HANUNG WIDJANGKORO,S.H.,M.H.

PEMBIMBING PENDAMPING

SUDHANAN,S.H.,M.H.

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.Hum.

KEDUDUKAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM  
PEMERIKSAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

CAHYA DWI BUDIMAN


NPM : 18300067

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024 DAN  
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. AHMAD BASUKI, SH., M.H.

(KETUA)




2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)



3. SUDHANAN, S.H., M.H.

(ANGGOTA)



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Kedudukan Odontologi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada keluarga tercinta saya:

Papa dan mama serta kakak Ardinata dan Adik Nadya maya yang aku cintai dan telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti, untuk selalu sabar serta menyemangati saya dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan yang pasti selalu memberikan semangat agar penelitian skripsi ini dapat segera terselesaikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. Prof. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademia.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Widjangkoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sudhanan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah sabar mendidik dan membimbing sejak awal hingga akhir perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Terakhir, dalam penyelesaian skripsi ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

Bella Levina selaku orang yang saya sayangi yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaiannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termaktan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 23 Juli 2024

Cahya Dwi Budiman.

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cahya Dwi Budiman  
Npm : 18300067  
Alamat : Karah Indah 1 Blok G- No.9  
No. Telpon : 081559766698  
Email : cahyabudiman89@gmail.com.

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “KEDUDUKAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM PEMERIKSAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah di publikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima risiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dujunjung tinggi di lingkungan universitas.



Surabaya, 23 Juli 2024

Cahya Dwi Budiman.

## **ABSTRAK**

Dalam terjadinya suatu tindak pidana dibutuhkanlah sebuah pembuktian. Pada perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Pada kasus tindak pidana pembunuhan penentuan identifikasi identitas korban sama seperti halnya penentuan identitas tersangka pelaku kejahatan yang merupakan bagian terpenting dalam penyidikan. Membuat ilmu odontologi forensik dinilai sangat dibutuhkan sebagai rekomendasi untuk memberikan peran yang signifikan dalam proses keberlanjutannya. Maka dalam persoalan ini dibutuhkan pembahasan dengan tujuan sekaligus mencari tahu dan memahami bagaimana kedudukan odontologi forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Dokter odontologi forensik pada mekanismenya dalam proses pembuktian memiliki 2 kedudukan sebagai alat bukti yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dengan merujuk pada Pasal 1 angka 28 KUHAPidana dan sebagai alat bukti surat yang merujuk pada *visum et repertum*. Kedua penerapan odontologi forensik dalam pemeriksaan identitas korban tindak pidana pembunuhan merujuk pada urgensi dari penyidik apabila memerlukan *visum et repertum* dari dokter gigi mengenai perlukaan di daerah rongga mulut pada korban kekerasan, pada korban dengan bekas gigitan, atau pada proses identifikasi ditemukannya mayat tanpa identitas. Hal ini dapat juga dituliskan dengan judul surat keterangan hasil pemeriksaan kedokteran gigi forensik yang kedudukannya setara dengan *visum et repertum* tetapi tidak dengan judul *visum et repertum*, karena pada kasus yang ditangani oleh dokter odontologi forensik tergolong dalam pemeriksaan luar saja, sedangkan pada kasus pembunuhan *visum et repertum* tetap menjadi kewenangan dokter forensik untuk kemudian dilakukannya pemeriksaan lanjutan berupa autopsi.

**Kata Kunci:** odontologi forensik, keterangan ahli, *visum et repertum*

## **ABSTRACT**

*In the event of a criminal act, proof is required. In criminal cases, evidence aims to find material truth, namely the real truth. In the case of the crime of murder, determining the identity of the victim is the same as determining the identity of the suspect who committed the crime, which is the most important part of the investigation. Making forensic odontology science considered very necessary as a recommendation to provide a significant role in the sustainability process. So, this issue requires discussion with the aim of finding out and understanding the position of forensic odontology in proving the crime of murder.*

*The research method used is normative legal research, which is literature research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed.*

*Based on the research results, it was concluded that forensic odontologists in the mechanism of the evidentiary process have 2 positions as evidence, namely as evidence for expert testimony as referred to in Article 1 number 28 of the Criminal Code and as documentary evidence which refers to post mortem et repertum. Second, the responsibility of a forensic odontologist in making a post mortem refers to the urgency of the investigator if they need a post mortem from a dentist regarding injuries in the oral cavity area of victims of violence, victims with bite marks, or in the identification process when a body is found without identification. . This can also be written with the title of a certificate of the results of a forensic dental examination which has the same position as visum et repertum but not with the title visum et repertum, because in cases handled by forensic odontologists it is classified as an external examination only, whereas in murder cases visum et repertum The repertum remains the authority of the forensic doctor to carry out further examinations in the form of an autopsy.*

**Keywords:** forensic odontology, expert witness, visum et repertum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
.....	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1    Latar Belakang Masalah.....	1
2    Rumusan Masalah .....	5
3    Tujuan Penelitian.....	5
4    Manfaat Penelitian.....	6
5    Kerangka Konseptual .....	6
5.1    Odontologi .....	6
5.2    Forensik .....	8
5.3    Tindak Pidana .....	10
5.4    Pembunuhan .....	12
6    Metode Penelitian.....	16
6.1    Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	16
6.2    Bahan Hukum .....	17

6.2.1	Bahan Hukum Primer .....	17
6.2.2	Bahan Hukum Sekunder .....	18
6.3	Metode Pengumpulan Bahan hukum.....	19
6.4	Analisa Bahan Hukum .....	19
7	Sistematika Pertanggungjawaban.....	19
<b>BAB II KEDUDUKAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM</b>		
<b>PEMERIKSAAN IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA</b>		
<b>PEMBUNUHAN.....</b>		<b>21</b>
2.1	Fungsi Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	21
2.2	Peranan Odontologi Forensik Sebagai Alat Bukti Pada Pemeriksaan Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan .....	31
2.3	Kedudukan Odontologi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Identitas Korban Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
2.3.1	Kedudukan odontologi forensik sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan identitas korban tindak pidana pembunuhan.....	41
2.3.2	Kedudukan <i>visum et repertum</i> odontologi forensik sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan identitas korban tindak pidana pembunuhan.....	44
<b>BAB III PENERAPAN ODONTOLOGI FORENSIK SEBAGAI SARANA</b>		
<b>PENGIDENTIFIKASIAN IDENTITAS KORBAN MUTILASI DITINJAU</b>		
<b>PUTUSAN Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR.....</b>		<b>48</b>
3.1	Tugas Dokter Dalam Menerapkan Ilmu Odontologi Forensik.....	48

3.2	Landasan Hukum Bagi Dokter Odontologi Forensik Dalam Melakukan Pemeriksaan Identitas Korban Pembunuhan .....	55
3.3	Penerapan Odontologi Forensik Sebagai Sarana Pengidentifikasi Identitas Korban Mutilasi Ditinjau Putusan Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR .....	64
3.4	Kendala Dokter Odontologi Forensik Dalam Pemeriksaaan Identitas Korban Tidana Pembunuhan .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
1.	Kesimpulan.....	71
2.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>

---